



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR: 977/UN39/KU.00.01/2020

TENTANG

PENETAPAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PADA SEMESTER GANJIL (113) TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang mengalami perubahan kemampuan ekonomi dapat mengajukan keringanan berupa pembebasan sementara, pengurangan, perubahan kelompok, pembayaran secara mengangsur dan penundaan pembayaran;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 610.a/SP/2016 tentang Penetapan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Jalur SNMPTN, SBMPTN, PENMABA MANDIRI, Bidik Misi Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2016/2017;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 478.b/SP/2017 tentang Penetapan Uang kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Baru Jalur Seleksi nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2017/2018 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 673.b/SP/2017 tentang Penetapan Uang Kuliah bagi Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2017/2018;
 - e. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 312/SP/2018 tentang Penetapan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Jalur SNMPTN, SBMNPTN, PENMABA MANDIRI Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2018/2019;
 - f. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 277/UN39/TM.01.03/2019 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan PENMABA MANDIRI Universitas Negeri Jakarta Tahun Angkatan 2019;

- g. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan bagi mahasiswa Program Diploma dan Sarjana di Universitas Negeri Jakarta untuk menyelesaikan masa studi tepat pada waktunya, membantu pembayaran biaya studi, perlu menetapkan ulang pemberlakuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana di Universitas Negeri Jakarta pada Semester Ganjil (113) Tahun Akademik 2020/2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
 - 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- 11.Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 215/M/KPT/2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2016;
- 12.Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 216/M/KPT/2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2017;
- 13.Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 383/M/KPT/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018;
- 14.Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2019;
- 15.Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
- 16.Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- 17.Keputusan Rektor Nomor 277/UN39/TM.01.03/2019 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan PENMABA MANDIRI Universitas Negeri Jakarta Tahun Angkatan 2019;
- 18.Keputusan Rektor Nomor 386/UN39/TM.01.02/2020 tentang Penetapan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Penmaba Mandiri Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021;
- 19.Keputusan Rektor Nomor 737/UN39/TM.01.03/2020 tentang Petunjuk Teknis Permohonan Perubahan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PADA SEMESTER GANJIL (113) TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU** : Menetapkan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Negeri Jakarta pada Semester Ganjil (113) Tahun Akademik 2020/2021.
- KEDUA** : Menetapkan Keringanan Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana berupa Pembebasan Sementara Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Semester Ganjil (113) Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

- KETIGA** : Menetapkan Keringanan Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana berupa Pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Semester Ganjil (113) Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menetapkan Keringanan Bagi Mahasiswa Program Diploma dan sarjana berupa Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara Mengangsur pada Semester Ganjil (113) Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA** : Menetapkan Keringanan Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana berupa Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Semester Ganjil (113) Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.
- KEENAM** Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan tentang Penetapan Uang kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang tidak mengalami perubahan masih tetap berlaku dan ketentuan pada keputusan ini hanya berlaku untuk semester Ganjil (113) Tahun Akademik 2020/2021.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkan keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan;
3. Kepala BAKHUM;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. Kepala UPT TIK;
6. Kepala Bagian Akademik;
7. Kepala Bagian Kemahasiswaan;
8. Kepala Bagian Keuangan;
9. Kasubbag. Hukum dan Tatalaksana;
10. Bendahara Penerimaan.